



LAPORAN KINERJA 2024

BPPMHKP AMBON
TRIWULAN III



BPPMHKP
Ambon Manise

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan Ambon triwulan III tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPPMHKP Ambon menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, disisi lain merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja BPPMHKP Ambon. Kinerja BPPMHKP Ambon diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja yang merupakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kepala BPPMHKP Ambon Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan meskipun beberapa sasaran belum menunjukkan capaian sesuai target, karena capaian indikator kinerja secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pemangku kepentingan sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang disampaikan melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja BPPMHKP Ambon pada tahun tahun selanjutnya sehingga dapat mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Ambon, 7 Oktober 2024



Unaningsih Ratta Arisandi, S.St.Pi., M.Si

NIP.196901151995031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2024, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 17 (tujuh belas) indikator kinerja utama.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon pada triwulan II Tahun 2024 sebesar 110,37%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPMHKP Ambon yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Ada 17 indikator kinerja yang menjadi target kinerja BPPMHKP Ambon pada tahun 2024. Dari total 17 indikator kinerja, 8 indikator kinerja ditargetkan pada triwulan III tahun 2024.
2. Hasil pengukuran kinerja pada triwulan III tahun 2024 menunjukkan dari total 7 indikator kinerja yang ditargetkan, 4 indikator kinerja dapat terealisasi melebihi target dan 3 indikator kinerja tercapai sesuai target.
3. Indikator kinerja yang memenuhi dan melebihi target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
 - 1) Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup BPPMHKP Ambon, target 98% terealisasi 100% dengan persentase capaian sebesar 102,04%.
 - 2) Unit penanganan dan atau/pengolahan ikan yang menerapkan traceability lingkup BPPMHKP Ambon, dengan target 2 UPI terealisasi 2 UPI dengan persentase capaian sebesar 100%.
 - 3) Sertifikasi Hazard Analisis Critical Control Point (HACCP) Ruang lingkup produk pada UPI lingkup BPPMHKP Ambon, target 7 produk terealisasi sebanyak 7 produk dengan persentase capaian sebesar 100%.

- 4) UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BPPMHKP Ambon, target 2 UPI terealisasi sebanyak 2 UPI dengan persentase capaian sebesar 100%.
- 5) Persentase penanganan kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup BPPMHKP Ambon, target 92% terealisasi 100% dengan persentase capaian sebesar 108,70%.
- 6) Nilai Survey Kepuasan Masyarakat layanan publik di BPPMHKP Ambon, target nilai 84 terealisasi nilai 91,52 dengan persentase capaian 108,95%
- 7) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Ambon, target 80% terealisasi 100% dengan persentase capaian sebesar 125%.

Alokasi anggaran BPPMHKP Ambon pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2024 Tanggal 24 November 2023 setelah direvisi sebesar Rp.Rp.5.396.566.000,-. Realisasi anggaran sampai dengan triwulan III tahun 2024 sebesar Rp. 3.592.782.736 atau sebesar 66,58%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPPMHKP Ambon	4
1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	9
BAB II. CAPAIAN KINERJA	15
2.1 Analisis dan Evaluasi	18
2.2 Realisasi Anggaran	81
BAB III. PENUTUP	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP Ambon Tahun 2024	10
Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP Ambon yang ditargetkan pada triwulan III Tahun 2024	12
Tabel 3. Capaian Kinerja TW III BPPMHKP Ambon Tahun 2024	16
Tabel 4. Target dan Capaian IKU 1 pada triwulan III Tahun 2024	30
Tabel 5 Perbandingan Capaian IKU 1 pada triwulan III Tahun 2024	30
Tabel 6. Target dan Realisasi IKU 3 triwulan III Tahun 2024	34
Tabel 7. Perbandingan Capaian IKU 3 dan Triwulan III 2024	35
Tabel 8. Target dan Realisasi IKU 4 triwulan III Tahun 2024	38
Tabel 9. Perbandingan Capaian IKU 4 pada Triwulan III 2024	38
Tabel 10. Target dan Realisasi IKU 5 triwulan III Tahun 2024	41
Tabel 11. Perbandingan Capaian IKU 5 pada triwulan III 2024	41
Tabel 12. Target dan Realisasi IKU 6 triwulan III Tahun 2024	44
Tabel 13. Perbandingan Capaian IKU 6 triwulan III 2024	44
Tabel 14. Target dan Realisasi IKU 7 Triwulan III 2024	47
Tabel 15. Perbandingan Capaian IKU 7 triwulan III 2024	47
Tabel 16. Target dan Realisasi IKU 13 triwulan III tahun 2024	64
Tabel 17. Perbandingan Capaian IKU 13 pada triwulan III 2024	64
Tabel 24. Penyerapan Anggaran per Jenis belanja sampai dengan Triwulan III 2024	78
Tabel 25. Penyerapan Anggaran per Kegiatan sampai dengan Triwulan III tahun 2024	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BPPMHKP Ambon	6
Gambar 2. Peta Strategi BPPMHKP Ambon	9
Gambar 3. Nilai NPSS BPPMHKP Ambon pada Aplikasi Kinerjaku	15
Gambar 4. Perbandingan Volume dan Nilai ekspor tahun Triwulan III 2024 dan Triwulan III 2023	20
Gambar 5. Nilai SKM Periode Triwulan III 2024	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Perkajian Kinerja Tahun 2024 BPPMHKP Ambon
Lampiran 2	Rekap sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu
Lampiran 3	Rekapitulasi Data Traceability
Lampiran 4	Rekap Data Ruang Lingkup Produk Perikanan yang telah di sertifikasi HACCP triwulan III tahun 2024
Lampiran 5	Rekap Data UPI yang telah disertifikasi HACCP Triwulan III tahun 2024
Lampiran 6	Laporan Penanganan Kasus Pelanggaran Mutu dan keamanan hasil perikanan triwulan III tahun 2024
Lampiran 7	Hasil tindak lanjut rekomendasi pada aplikasi SIDAK

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas merupakan salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofisheery industry, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya dan keanekaragaman hayati perikanan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya pada peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran Balai karantina Ikan, pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Ambon dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional dan internasional serta kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK).

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Ambon adalah salah satu unit pelaksana teknis yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 54 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan tugas dan fungsi yang diemban oleh BPPMHKP Ambon yaitu Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, penerapan sistem manajemen mutu, dan pengawasan keamanan hayati ikan.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* sebagaimana telah ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun pelaporan kinerja.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terkait dengan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan serta keamanan hayati ikan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Ambon, maka disusun Pelaporan kinerja BPPMHKP Ambon.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BPPMHKP AMBON

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 5/PERMEN.KP/2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

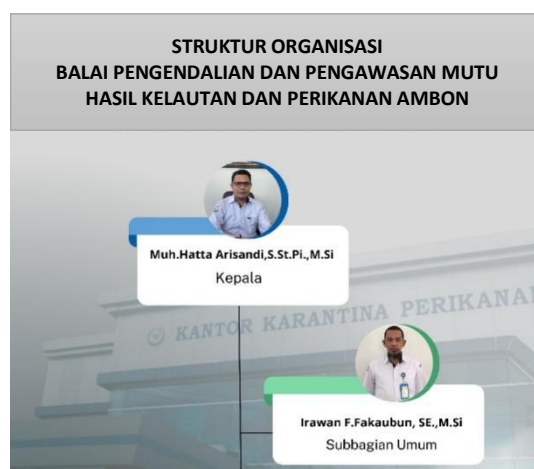
Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;

- d. Pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi BPPMHKP Ambon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 92/PERMEN-KP/2020. Struktur organisasi BPPMHKP Ambon dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPMHKP Ambon

1. Kepala

BPPMHKP Ambon merupakan unit pelaksana teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dipimpin oleh seorang kepala. Kepala BPPMHKP Ambon adalah jabatan struktural Eselon IIIa yang membawahi 1 (satu) Jabatan Struktural eselon IVa, Kepala Subbagian Umum dan kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya.

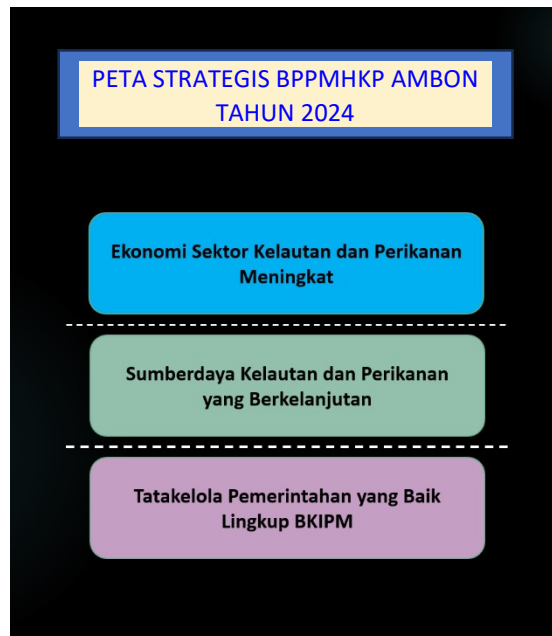
2. Kepala Sub Bagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

1.3

SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur. Peta strategis Balai Karantina Ikan pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Peta Strategi BPPMHKP Ambon

Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon telah menetapkan Sasaran kegiatan dan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun 2024 dimana terdapat 17 indikator kinerja kegiatan. Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP Ambon Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BPPMHKP Ambon Tahun 2024

SASARA KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup BPPMHKP Ambon (%)	98
		2	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup BPPMHKP Ambon (Sertifikat)	6
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup BPPMHKP Ambon (UPI)	7
		4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BPPMHKP Ambon (Produk)	40
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BPPMHKP Ambon (UPI)	18
		6	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaaan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup BPPMHKP Ambon (%)	92
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	7	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di BPPMHKP Ambon (nilai)	84
		8	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup BPPMHKP Ambon lokasi)	2
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingup BKIPM				
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	9	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	75

		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP Ambon (Indeks)	86
		11	Penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	82
		12	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPPMHKP Ambon (%)	100
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Ambon (%)	80
		14	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	93,76
		15	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	82
		16	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPPMHKP Ambon (%)	80
		17	Tingkat kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP Ambon (%)	80

Pada triwulan III tahun 2024, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator kinerja utama, seperti yang tertera pada table 2.

Tabel 2. Sasaran dan indikator kinerja pada Triwulan III Tahun 2024 BPPMHKP Ambon

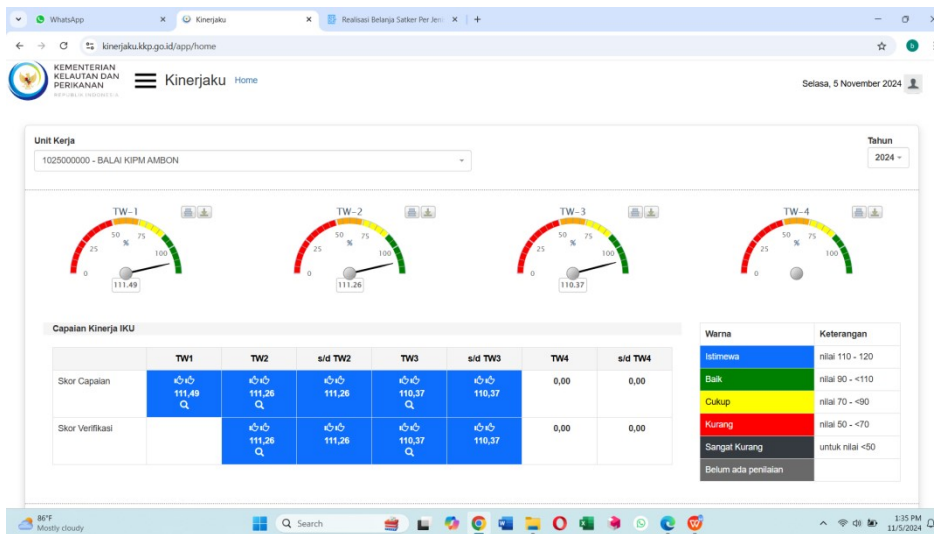
SASARA KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu				
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup BPPMHKP Ambon (%)	98
		2	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup BPPMHKP Ambon (Sertifikat)	-
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup BPPMHKP Ambon (UPI)	2
		4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BPPMHKP Ambon (Produk)	7
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BPPMHKP Ambon (UPI)	2
		6	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaaan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup BPPMHKP Ambon (%)	92
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	7	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di BPPMHKP Ambon (nilai)	84
		8	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup BPPMHKP Ambon lokasi)	-
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	9	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	-
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP Ambon (Indeks)	-

	11	Penilaian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	-
	12	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPPMHKP Ambon (%)	-
	13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Ambon (%)	80
	14	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	-
	15	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	-
	16	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPPMHKP Ambon (%)	-
	17	Tingkat kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP Ambon (%)	-

BAB II. CAPAIAN

Capaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator kinerja dan analisis hasil capaiannya. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk selanjutnya dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Pada triwulan III tahun 2024 Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja utama. Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) BPPMHKP Ambon pada triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar 111,26. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPMHKP Ambon. Nilai NPSS BPPMHKP Ambon pada triwulan III tahun 2024 sesuai dengan aplikasi kinerja dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Nilai NPSS BPPMHKP Ambon pada Aplikasi KINERJAKU

Hasil capaian indikator kinerja Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon pada Triwulan III tahun 2024, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 BPPMHKP Ambon

SASARA KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	REALISASI
Kegiatan 1. Pengendalian Mutu					
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup BPPMHKP Ambon (%)	98%	100%
		2	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup BPPMHKP Ambon (Sertifikat)	-	-
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup BPPMHKP Ambon (UPI)	2	2
		4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BPPMHKP	7	7

			Ambon (Produk)		
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BPPMHKP Ambon (UPI)	2	2
		6	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup BPPMHKP Ambon (%)	92%	100%
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan					
SK 3.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	7	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di BPPMHKP Ambon (nilai)	84	91,52
		8	Lokasi usaha perikanan yang menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup BPPMHKP Ambon lokasi)	-	-
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM					
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	9	Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	-	-
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup BPPMHKP Ambon (Indeks)	-	-
		11	Penialian mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	-	-
		12	Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup BPPMHKP Ambon (%)	-	-
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Ambon (%)	80	100
		14	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	-	-

		15	Nilai Kinerja Anggaran lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)	-	-
		16	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup BPPMHKP Ambon (%)	-	-
		17	Tingkat kepatuhan BMN lingkup BPPMHKP Ambon (%)	-	-

2.1 ANALISIS DAN EVALUASI

Capaian kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian mutu dan Keamanan hasil perikanan Ambon pada sasaran strategis Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat, dengan sasaran kegiatan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif dengan diukur dengan menganalisis capaian 7 indikator kinerja yang telah ditetapkan target capaiannya pada Triwulan III tahun 2024. Adapun hasil analisisnya disajikan pada poin bahasan berikut ini:

Sasaran Program: Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat

Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif

IKU 1 Efektifitas Sertifikat Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup BPPMHKP Ambon (%)

Kontribusi Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon dalam meningkatkan kinerja ekspor produk hasil perikanan di pasar internasional adalah dengan memenuhi

rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor. Salah satu indikasi hal tersebut dapat terlihat dari diterimanya sertifikat kesehatan ikan (HC) serta sertifikat kesehatan ikan ekspor (*Health Certificate for Fish and Fish Products/KI-D1*) yang diterbitkan BPPMHKP Ambon di negara tujuan Aekspor untuk menjamin produk bermutu dan aman dikonsumsi dan dibuktikan dengan ada atau tidaknya penolakan oleh negara tujuan ekspor berdasarkan notifikasi penolakan yang diterima dari otoritas kompeten negara tersebut.

Pada triwulan III Tahun 2024, sertifikat kesehatan ikan ekspor *Health Certificate for Fish and Fish Products* (HC KI-D1) yang memenuhi syarat yaitu 65 sertifikat dan sertifikat HC mutu, capaian pada triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target 98%, atau dengan persentase capaian sebesar 102,04%.

Capaian indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup BPPMHKP Ambon dapat terwujud berkat konsistensi unit pengolahan ikan dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan instalasi karantina ikan dalam penerapan sistem jaminan kesehatan ikan serta konsistensi BPPMHKP Ambon dalam pelaksanaan surveillance dan inspeksi penerapan sistem jaminan mutu tersebut. Hal lain yang mendorong tingginya tingkat keberterimaan produk perikanan Maluku di negara tujuan ekspor adalah kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan ekspor yang telah ditetapkan oleh negara tujuan ekspor. Hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel 4 dan 5, data dukung capaian indikator berupa data HC ekspor yang diterbitkan disajikan pada lampiran 2.

Tercapainya target indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan karantina lingkup BPPMHKP Ambon pada triwulan III tahun 2024 pada akhirnya mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Provinsi Maluku triwulan III tahun 2024.

Sesuai dengan data ekspor yang dikeluarkan oleh BPPMHKP Ambon sampai dengan triwulan III tahun 2024, volume ekspor komoditi perikanan non hidup provinsi maluku 1.321.722 kg, jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan III tahun 2023 sebesar 2.815.977 kg maka terjadi penurunan sebesar 53%. Untuk komoditi perikanan hidup sampai dengan triwulan III tahun 2024 sebesar 101.650 ekor, jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2023 sebesar 104.460 ekor maka terjadi peningkatan sebesar 2 %. Nilai ekspor komoditi perikanan Provinsi Maluku sampai dengan Triwulan III tahun 2024 sebesar USD 8.056.717 jika dibandingkan dengan triwulan III tahun 2023 sebesar USD 14.485.642, maka terjadi penurunan nilai ekspor sebesar 44 %.

Komoditi perikanan maluku sampai dengan triwulan III tahun 2024 diekspor ke 11 negara China, United States, Vietnam, Japan, Malaysia, Australia, Singapore, Thailand, Hong Kong, Korea (South) dan Saudi Arabia. Ekspor komoditi perikanan Maluku periode Triwulan III tahun 2024 didominasi oleh Udang Vaname, Ikan Tuna, Ikan Kerapu, Kepiting Bakau dan Rajungan. Data ekspor komoditi perikanan Maluku disajikan pada gambar dibawah:



Gambar 4. Volume dan Nilai Ekspor TW III Tahun 2024

BPPMHKP Ambon telah menetapkan program strategis dan membuat inovasi untuk mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Maluku tahun 2024. Sejak tahun 2022 BKIPM Ambon telah melakukan beberapa terobosan seperti peningkatan mutu layanan sertifikasi kesehatan ikan dengan membuat layanan sertifikasi ekspor 24 jam, dengan layanan sertifikasi ekspor 24 jam lebih memudahkan dan memberi fleksibilitas bagi pelaku usaha untuk dapat meningkatkan volume produksi. Pada tahun 2023 BPPMHKP Ambon melounching Aplikasi Lamadang (Layanan Mantap dan Gampang), yang merupakan aplikasi mobile yang mendukung dan mempermudah semua kegiatan perkarantinaaan, yang berisikan semua jenis layanan perkarantinaaan, aplikasi tersebut masih dipakai samapai saat ini.

BPPMHKP Ambon juga membentuk tim reaksi cepat yang dinamakan tim TATIHU, dan layanan Panggil Tatihu, yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap setiap kendala dan permasalahan

yang dihadapi oleh pengguna jasa. Lahirnya Tim Tatihu dilatar belakangi oleh beberapa permasalahan diantaranya:

- 1) Pelaku usaha masih menganggap waktu penerbitan sertifikasi HACCP maupun IKI/CKIB yang terkesan lama, hal ini karena adanya hambatan kendala di pihak internal Unit Pengolahan Ikan dan Instalasi Karantina Ikan.
- 2) Masih ada kesan dipelaku usaha bahwa sertifikasi HACCP itu sulit dan mahal, pelaku usaha juga masih kurang familiar dengan sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik dan masih banyak pemilik UPI maupun IKI yang kurang memahami pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta sistim jaminan Kesehatan ikan, serta belum mengetahui manfaat yang akan didapatkan dengan penerapan system manajemen mutu tersebut seperti percepatan layanan cepat sertifikasi kesehatan ikan.
- 3) Sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Maluku yang berada pada WPP 714, 715 dan 718 kaya akan sumberdaya perikanan. Potensi tersebut belum dikelola secara optimal untuk dijadikan produk ekspor dari Maluku. Produk ikan demersal, pelagic, olahan tuna, lobster, Kepiting, telur ikan terbang, rumput laut dan beberapa jenis komoditi perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya sebagian besar masih dilalulintaskan antar pulau.

Berdasarkan beberapa permasalahan tersebut maka Kepala BPPMHKP Ambon membentuk tim rekasi cepat. Adapun tugas dan fungsi tim Tatihu adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP, serta

- manfaat percepatan layanan sertifikasi Kesehatan ikan yang didapatkan dengan penerapan system manajemen tersebut.
- b) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan Kesehatan ikan melalui Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB), serta manfaat percepatan layanan sertifikasi Kesehatan ikan yang didapatkan dengan penerapan system manajemen tersebut.
 - c) Mengkaji secara cepat dan tepat permasalahan yang menghambat atau memperlambat proses pelayanan sertifikasi yang ada di internal BPPMHKP Ambon.
 - d) Menyelenggarakan kelas ekspor bagi pelaku usaha, UKM, UMKM.
 - e) Menyelenggarakan sharing knowledge kepada UPI dan IKI terkait dengan penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP serta penerapan system jaminan Kesehatan ikan melalui Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB).
 - f) Mengidentifikasi sumberdaya Unit Pengolahan Ikan (UPI), sumberdaya instalasi karantina ikan maupun sumber daya perikanan yang berpotensi untuk ekspor.
 - g) Mendorong dan memberikan masukan atau pelatihan kepada UPI dan instalasi karantina ikan dalam rangka mempercepat sertifikasi yang dibutuhkan untuk kegiatan lalulintas komoditi perikanan.
 - h) Memperlancar koordinasi dengan seluruh instansi yang terlibat dalam percepatan ekspor.
 - i) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Balai KIPM.
 - j) Menyusun data base Unit Pengolahan Ikan dan Unit Usaha Pembudidaya Ikan yang ada di Provinsi Maluku.
 - k) Melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Tim TATIHU secara periodic (tiga bulan sekali).

Dengan inovasi yang akan diimplementasikan pada sejak tahun 2023 sampai saat ini diharapkan dapat berdampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan BPPMHKP Ambon, akselerasi dalam rangka penerbitan sertifikat HACCP juga dapat terwujud di tahun 2024. Dengan adanya inovasi tersebut diharapkan dapat merangsang lahirnya beberapa eksportir baru dan dapat mendorong peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi perikanan Maluku tahun 2024.

Tabel 4. Target dan capaian IKU 1 pada triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Capaian Tw III 2024	Target Tw III 2024	% Thd Target
Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup BPPMHKP Ambon	100%	98%	102,04%

Tabel 5 Target dan Realisasi IKU 1 pada triwulan III Tahun 2024

SP.1	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat										
IK.1	Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup Balai KIPM Ambon										
Realisasi TW-III Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target Tw-III 2024	Realisasi Tw-III 2024	% Realisasi terhadap target tw III 2024	% Realisasi terhadap target thn 2024	Target	% Capaian thp target Renstra
-	100.00	100.00	100.00	100.00	98.00	98.00	100.00	102.04	102.04	98.00	102.04

Capaian indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup BPPMHKP Ambon pada triwulan III tahun 2024 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan capaian triwulan yang sama pada tahun 2020 s.d 2023 sebesar 100 % maka indikator ini memiliki capaian yang sama.

Jika capaian indikator kinerja Efektifitas sertifikasi ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi persyaratan mutu lingkup

BPPMHKP Ambon dibandingkan dengan target pada rencana strategis BPPMHKP Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 102,04%.

IKU 2

Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)

Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat) adalah salah satu indikator kinerja BPPMHKP Ambon, Tahun 2024 ditargetkan ada 6 (enam) suplier yang dilakukan sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB). Pada triwulan III tahun 2024 tidak ditargetkan.

Sertifikasi CPIB di unit suplier berperan penting dalam memberikan penjaminan mutu disektor hulu karena sektor inilah yang rawan terhadap potensi menurunnya mutu produk perikanan yang ditangkap dan didaratkan oleh nelayan.

Sertifikat CIPB sebagai jaminan penanganan bahan baku perikanan untuk produknya. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan dimana BKIPM sebagai Quality Assurance produk hasil perikanan, untuk menjamin produk hasil perikanan sejak ikan dibudidayakan untuk produk perikanan budidaya dan sejak ikan ditangkap di atas kapal untuk produk perikanan tangkap agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan standar baik pasar domestik maupun internasional.

Capaian Indikator kinerja ini telah terealisasi 100% dimana pada triwulan I tercapai 1 sertifikat dan pada triwulan II tercapai 5 sertifikat, sehingga total capaian sebanyak 6 sertifikat.

IKU 3

Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)

Dalam era globalisasi, tuntutan konsumen terhadap standar mutu dan keamanan pangan produk perikanan semakin meningkat. Tuntutan ini seiring dengan arah globalisasi perdagangan yang mengedepankan aspek mutu dan keamanan pangan. Disamping itu, dengan semakin meningkatnya kekhawatiran masyarakat dunia terhadap aspek mutu dan keamanan pangan, beberapa negara maju telah mempersyaratkan sistem traceability bagi produk perikanan Indonesia. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi target peningkatan ekspor produk perikanan Indonesia.

Traceability adalah kemampuan untuk mengidentifikasi posisi saat ini atau masa lalu suatu produk dan juga untuk mengetahui sejarah distribusi produk yang ditempuh. Ketelusuran sangat penting untuk diketahui agar dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan berasal dari bahan baku yang dipercaya.

Traceability menjadi salah satu hambatan ekspor produk perikanan Indonesia khususnya ke Negara Uni Eropa. Dengan kondisi tersebut maka sistem traceability sudah harus mulai diterapkan secara bertahap untuk memenuhi persyaratan negara pengimpor. BPPMHKP Ambon ditargetkan dapat merealisasikan penerapan sistem traceability di 7 (tujuh) unit pengolahan ikan pada Tahun 2024, untuk triwulan III tahun 2024 ditargetkan sebanyak 2 UPI.

Pengembangan produk perikanan berbasis sistem ketelusuran (traceability) dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan dan diversifikasi olahan, serta sertifikasinya guna memenuhi

standar mutu dan keamanan produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Melalui penerapan sistem ketelusuran ini, produk perikanan asal Indonesia akan memiliki nilai tambah dan daya saing di pasar global.

Penerapan metode ini diberlakukan pada Unit Pengolahan Ikan (UPI), terutama terkait aspek manajemen keamanan bahan pangan, pengkodean informasi produk, pemenuhan persyaratan mutu dan keamanan bahan baku olahan. Penerapan metode ini dilakukan melalui cara:

- a) Diversifikasi produksi perikanan sesuai standar dan nilai tambah pasar dalam
- b) negeri dan luar negeri;
- c) Pengembangan sistem informasi terpadu hasil perikanan;
- d) Pengembangan kendali mutu pada pasokan bahan baku olahan
- e) Penguatan akses masyarakat terhadap kemudahan informasi hasil perikanan.

Sistem ketelusuran merupakan komponen sangat penting dalam sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang sesuai standar konsumen, harus dapat ditelusuri proses dan alurnya mulai dari penyediaan bahan bakunya, pemrosesan, maupun rantai distribusi produknya mulai dari hulu sampai ke hilir. BKIPM melakukan mekanisme penjaminan mutu terhadap penerapan sistem ketelusuran ini melalui pemenuhan alur informasi dan basis data terpadu yang telah dipersiapkan. Tujuan utama penerapan sistem ketelusuran adalah untuk mengendalikan mutu dan keamanan suatu produk perikanan yang sesuai dengan standar mutu dan keamanan yang diakui secara internasional. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk perikanan yang bemasalah atau tidak

sesuai dengan standar mutu dan kemanana produk yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran.

Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* melalui inspeksi dan verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dievaluasi di tingkat pusat sebagai perbaikan dalam rangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor.

Indikator Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem *traceability* diukur dengan menghitung jumlah UPI yang telah menerapkan sistem *traceability* melalui inspeksi dan verifikasi penerapan sistem ketertelusuran hasil perikanan. Hasil kegiatan tersebut selanjutnya akan dievaluasi di tingkat pusat sebagai perbaikan dalam rangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor.

Hasil pengukuran indikator kinerja unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan *traceability* lingkup BPPMHKP Ambon disajikan pada tabel 6 dan 7, sedangkan sertifikat *traceability* disajikan pada lampiran 3.

Tabel 6. Target dan capaian IKU 3 pada triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Capaian TW III 2024	Target TW III 2024	% Thd Target
Unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang menerapkan <i>traceability</i>	2	2	100%

Tabel 7. Target dan Realisasi IKU 3 pada triwulan III Tahun 2024

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat											
IK.3 Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)											
Realisasi Tw-III Tahun 2019 - 2023						Renstra BKIPM Ambon 2020-2024					
2019	2020	2021	2022	2023	Target thn 2024	Target Tw-III 2024	Realisasi Tw-III 2024	% Realisasi terhadap target Tw-III 2024	% Realisasi terhadap target thn 2024	Target	% Capaian terhadap target Renstra
		2.00	4.00	3.00	6.00	2.00	2.00	100.00	33.33	6.00	33.33

Capaian indikator kinerja unit penanganan/atau pengolahan ikan yang menerapkan traceability lingkup BPPMHKP Ambon pada triwulan III tahun 2024 terealisasi 2 (dua) UPI dari target 2 UPI pada triwulan III dengan persentase capaian sebesar 100%, jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan III pada tahun 2021 tidak terdapat kenaikan atau penurunan karena memiliki capaian yang samdan, pada tahun 2022 terdapat penurunan realisasi sebesar 50%, sedangkan pada triwulan III tahun 2023 terdapat penurunan sebesar 33%.

Capaian indikator kinerja unit penanganan/atau pengolahan ikan yang menerapkan traceability lingkup BPPMHKP Ambon jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis BPPMHKP Ambon 2020-2024 pada triwulan III tahun 2024 telah terealisasi 33.33%.

IKU 4 **Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BPPMHKP Ambon (Produk)**

Ikan dan produk perikanan merupakan salah satu sumber pangan dunia. Ketersediaan produk perikanan yang aman konsumsi sudah menjadi tuntutan Negara-negara pengimpor, oleh karena itu diperlukan adanya sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan

yang bersifat universal atau berlaku di seluruh dunia. Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan hasil perikanan yang akan dikonsumsi aman bagi konsumen atau manusia.

Tata kelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikasi penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanan. Sertifikasi penerapan HACCP tersebut mengacu pada Peraturan Kepala BKIPM Nomor PER.03/ BKIPM/2011.

Sertifikasi PMMT/HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang sudah terbukti dan didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya keamanan hasil perikanan yang untuk dikonsumsi manusia dari bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik. Dengan penerapan sistem HACCP, identifikasi suatu yang mungkin akan muncul di dalam proses, tindakan pengendalian yang dibutuhkan akan dapat ditempatkan sebagaimana mestinya sehingga pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan akan mudah dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan bahwa keamanan makanan memang dikelola

dengan efektif dan untuk menurunkan ketergantungan pada metode tradisional seperti pengujian pada produk akhir (end product testing).

Sertiikat penerapan PMMT/HACCP merupakan salah satu persyaratan mutlak dan wajib harus dimiliki oleh unit Pengolahan ikan, bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya. Sertiikasi PMT/HACCP mengacu kepada tata cara penerbitan HACCP sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 51/PERMEN-KP/2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Sertiikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP).

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja ini dilakukan dengan menghitung jumlah ruang lingkup produk yang telah disertifikasi penerapan PMMT/HACCP melalui hasil inspeksi pada tahun berjalan dan hasil pemeliharaan system yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi.

Indikator Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BPPMHKP Ambon (Produk) pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 40 ruang lingkup, untuk triwulan III tahun 2024 indikator ini ditargetkan sebanyak 7 ruang lingkup, capaian indikator ini pada triwulan III tahun 2024 adalah 7 ruang lingkup dengan persentase capaian 100%.

Target yang telah ditetapkan dapat tercapai karena sejak tahun 2021, BKIPM Ambon melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan membuat beberapa terobosan seperti program jemput bola yang dalam implementasinya, BPPMHKP Ambon melakukan kunjungan langsung ke unit pengolahan ikan untuk sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan mutu dan

keamanan hasil perikanan serta manfaat yang diperoleh dengan penerapan system jaminan tersebut. Selain program jemput bola, BPPMHKP Ambon juga rutin melaksanakan kegiatan temu mitra. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai media untuk melakukan diskusi, sharing informasi dan mendengarkan keluhan dari pelaku usaha terkait dengan layanan yang telah diberikan oleh BPPMHKP Ambon. Terkait dengan keluhan ataupun permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, sedapat mungkin langsung ditindaklanjuti pada pertemuan tersebut.

Hasil pengukuran indikator Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BPPMHKP Ambon (Produk) disajikan pada tabel 8 dan 9 sedangkan untuk data ruang lingkup produk perikanan yang telah disertifikasi HACCP disajikan pada lampiran 4.

Tabel 8 Capaian IKU 4 dan Target triwulan III 2024.

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw III 2024	Target Tw III 2004	% Thd Target
Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup BPPMHKP Ambon (Produk)	7	7	100%

Tabel 9 Target dan Realisasi IKU 4 triwulan III Tahun 2024

SP.1		Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat										
IK.4		Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon										
Realisasi Tw III Thn 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target Thn 2024	Target Tw-III 2024	Realisasi Tw-III 2024	% Realisasi terhadap target Tw-III	% Realisasi terhadap target thn	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
-	-	5.00	-	5.00	40.00	7.00	7.00	100.00	17.50	40.00	17.50	

Target indikator ini sebanyak 7 ruang lingkup produk dan tercapai indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk) pada triwulan III tahun 2024 sebanyak 7 produk, jika realisasi dibandingkan dengan target triwulan III maka terealisasi sebesar 100%, jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan yang sama tahun 2021 dan 2023 sebanyak 5 produk maka terdapat kenaikan sebesar 40%, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 maka terdapat kenaikan sebesar 100%.

Jika capaian indikator kinerja ruang lingkup produk yang dijamin melalui sertifikasi sistem HACCP (produk) dibandingkan dengan target pada rencana strategis BPPMHKP Ambon 2020-2024 yakni sebesar 40 produk maka realisasi indikator ini mencapai 17.50%.

IKU 5

UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BPPMHKP Ambon (UPI)

Dalam tataran praktis, HACCP merupakan suatu sistem manajemen keamanan makanan yang didasarkan pada tindakan pencegahan terhadap bahaya yang bersifat biologi, kimia dan fisik pada hasil perikanan. Penerapan HACCP dapat memastikan bahwa suatu hasil perikanan yang akan dikonsumsi dinyatakan aman bagi konsumen atau manusia. Tatakelola yang diberlakukan dalam penerapan sistem HACCP yaitu: Pertama, Fase in process inspection, yakni melakukan identifikasi suatu bahaya yang mungkin akan muncul di dalam proses pengolahan. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan pengendalian dan pemantauan terhadap bahaya keamanan makanan. Kedua, Fase rekognisi berupa sertifikat penerapan HACCP. Tindakan ini merupakan

salah satu bentuk kepatuhan terhadap persyaratan oleh UPI yang bersifat wajib (mandatory) dan mutlak bila akan melakukan ekspor hasil produksi perikanannya.

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) merupakan instrument pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dengan penerapan system jaminan ini merubah system layanan sertifikasi Kesehatan ikan dari sebelumnya end product testing menjadi In Proses Inspection atau dengan kata lain penerbitan health certificate pada berbasis end product testing harus menunggu hasil pengujian laboratorium yang bisa membutuhkan waktu 5 (lima) hari.

Dengan in process inspection, diterapkan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan melalui HACCP sehingga penerbitan health certificate tidak lagi menunggu hasil uji laboratorium, cukup dengan hasil surveillance yang menyatakan UPI konsisten dalam penerapan HACCP, health certificate sudah bisa diterbitkan.

Pengukuran untuk indikator kinerja UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BPPMHKP Ambon (UPI) yaitu dengan menghitung jumlah unit pengolahan ikan yang telah dilakukan inspeksi dan surveillance dan telah disertifikasi HACCP dan diterbitkan surat keterangan surveillance.

Target Indikator Kinerja UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BPPMHKP Ambon (UPI) pada triwulan III tahun 2024 ditargetkan 2 UPI yang disertifikasi HACCP, realisasi capaian Indikator ini mencapai 2 UPI, dengan demikian realisasi capaian indikator sebesar 100%. Hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini dapat dilihat pada tabel 10 dan 11, data UPI yang telah disertifikasi HACCP disajikan pada lampiran 5.

Tabel 10 Capaian IKU 5 dan Target triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Tw III 2024	Realisasi Tw-III 2024	% Thd Target
UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup BPPMHKP Ambon (UPI)	2	2	100%

Tabel 11 Target dan Realisasi IKU 5 triwulan III Tahun 2024

SP.1 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat											
IK.5 UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)											
Realisasi Tw-III thn 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target thn 2024	Target Tw-III thn 2024	Realisasi Tw-III thn 2024	% Realisasi terhadap target tw-III thn	% Realisasi terhadap target thn 2024	Target	% Capaian terhadap target Renstra
-	-	1.00	-	2.00	18.00	2.00	2.00	100.00	11.11	18.00	11.11

Realisasi capaian Indikator ini mencapai 3 UPI dari target 3 UPI dengan realisasi capaian indikator ini sebesar 100%, Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021 sebanyak 1 UPI maka terdapat penurunan sebesar 100% dan jika dibandingkan dengan target periode yang sama pada tahun 2022 maka terdapat kenaikan sebesar 100% dan jikadibadingkan dengan tahun 2023 terdapat realisasi yang sama.

Jika capaian UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dibandingkan dengan target pada rencana strategis BPPMHKP Ambon 2020-2024 yakni sebesar 18 UPI maka realisasi indikator ini mencapai 11,11%.

Sasaran Program Terwujudnya Pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel dan berkelanjutan

Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan Sistem Perkarantinaaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif Perspective

IKU 6

Persentase penanganan kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT BPPMHKP Ambon (%)

Indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan merupakan upaya yang dilakukan BKIPM untuk menyelesaikan setiap pelanggaran perkarantinaaan dan penolakan ekspor hasil perikanan yang terjadi. indikator ini merupakan gabungan dari penanganan kasus di bidang karantina dan bidang mutu.

Untuk bidang karantina, penanganan pelanggaran komoditas perikanan dilakukan dengan pengawasan, pengamatan, pencatatan, dan pengumpulan bahan keterangan (wasmatcapulbaket). Wasmatcapulbaket dilanjutkan dengan: 1) diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, jika kasus memenuhi unsur pidana UU Nomor 21 Tahun 2021; 2) serahkan jika kasus memenuhi unsur pidana di luar Nomor 21 Tahun 2021; 3) pemusnahan atau penolakan, jika kasus tidak memenuhi unsur pidana Nomor 21 Tahun 2021; dan 4) pelepasliaran atau diserahkan ke BKSDA.

Sedangkan untuk mutu dan keamanan hasil perikanan, penanganan kasus merupakan upaya penyelesaian dan tindak lanjut terhadap notifikasi penolakan ekspor dari otoritas kompeten negara

mitra. Proses kegiatan ini meliputi evaluasi kasus dan pemberian sanksi pelanggaran ekspor sementara (*internal suspend*) kepada UPI; investigasi ke UPI; perbaikan hasil investigasi oleh UPI; evaluasi terhadap perbaikan hasil investigasi; pembukaan sanksi; dan pengiriman informasi ke otoritas kompeten negara mitra. Untuk target indikator persentase penanganan kasus pelanggaran perkarantinaaan, keamanan hayati ikan dan sistem mutu yang diselesaikan pada tahun 2023 ditargetkan 92%. Hingga akhir capaian indikator ini sebesar 100% yang berasal dari gabungan antara penanganan kasus karantina ikan dan kasus mutu.

Formulasi penghitungan:

Formula
$\frac{A + B}{N} \times 100\%$ A : Penanganan kasus pelanggaran perkarantinaaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan yang dihitung menggunakan rumus : $\% \text{ Kasus} = \frac{a}{n} \times 100\%$ Keterangan: a : kasus pelanggaran perkarantinaaan dan keamanan hayati ikan yang diselesaikan (tahap Pulbaket) n : Total kasus pelanggaran pelanggaran perkarantinaaan dan keamanan hayati ikan B : Penanganan kasus mutu yang diselesaikan yang dihitung menggunakan rumus: $x = \frac{(d + e + f)}{m}$ Keterangan : d : Pemberlakuan Internal Suspend terhadap UPI(35%) e : Investigasi Kasus Penahanan/Penolakan Produk Perikanan (35%) f : Persen (%)

Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaaan mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT BPPMHKP Ambon (%) mempunyai target sebesar 92% pada triwulan III tahun 2024 dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini

menunjukkan tidak terdapat kasus pelanggaran sehingga realisasi mencapai 100%, realisasi terhadap target sebesar 108,70%.

Secara rinci capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel 12 dan 13, data dukung pengukuran kinerja untuk indikator ini berupa laporan penanganan kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan dapat dilihat pada lampiran 6.

Tabel 12 Capaian IKU 6 dan Target triwulan III Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Capaian Tw II 2024	Target Tw II 2024	% Thd Target
Persentase penanganan kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT BPPMHKP Ambon (%)	100%	92%	108,7%

Tabel 13 Target dan Realisasi IKU.6 Triwulan III Tahun 2024

SP.2	Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan										
IK.6	Persentase penanganan kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT Balai										
Realisasi Tw-III Tahun 2019 - 2023						Tahun 2024				Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Target Tw-III 2024	Realisasi Tw-III 2023	% Realisasi terhadap target tw III 2024	% Realisasi terhadap target thn 2024	Target	% Capaian terhadap target Renstra
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.00	92.00	100.00	108.70	108.70	92.00	108.70

Indikator kinerja persentase penanganan kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup UPT BPPMHKP Ambon (%) ditargetkan dapat 92% pada triwulan III tahun 2024, capaian pada triwulan III tahun 2024 sebesar 100% dengan demikian persentase realisasi indikator tersebut terealisasi sebesar 108,70%, jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama pada tahun 2019 s.d 2023 yakni sebesar 100% maka capaian pada

triwulan III tahun 2024 memiliki capaian yang sama dengan tahun sebelumnya yakni 100%.

Jika capaian indikator kinerja Persentase penanganan kasus pelanggaran mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup BPPMHKP Ambon (%) dibandingkan dengan target pada rencana strategis BPPMHKP Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 108,70%.

IKU 7	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BPPMHKP Ambon (nilai)
--------------	---

Indeks persepsi kualitas pelayanan lingkup BPPMHKP Ambon adalah suatu ukuran untuk mengetahui persepsi customer terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh BPPMHKP Ambon kepada seluruh customer. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan oleh BPPMHKP Ambon maka dilakukan survey setiap 3 (tiga) bulan sekali. Survey tersebut dilakukan secara online melalui link <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm>, link tersebut di

berikan kepada pengguna jasa yang pernah di berikan layanan sertifikasi baik ekspor, impor maupun layanan sertifikasi domestik pada masa penilaian kepuasan pelanggan dan masing masing pengguna jasa mengisi survey. Survey yang dilakukan dengan memberikan kuesioner yang mana pada keusioner tersebut 9 (sembilan) unsur pelayanan, yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Hasil survey tersebut menjadi dasar BPPMHKP Ambon untuk melakukan perbaikan sistim layanan untuk semua produk layanan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Indikator kinerja Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BPPMHKP Ambon (nilai) ditargetkan pada triwulan II tahun 2024 dengan nilai 84, realisasi triwulan II capaian indikator ini adalah sebesar 95,35 (sangat baik), dengan persentase capaian sebesar 113,51%. Dengan hasil survey IKM ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh BPPMHKP Ambon dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk layanan serta janji layanan BPPMHKP Ambon sudah berjalan dengan sangat baik. Hasil capaian kinerja secara rinci disajikan pada table 14 dan 15, hasil survey IKM pada triwulan II tahun 2024 disajikan pada lampiran 7.

Tabel 14 Capaian IKU 7 dan Target pada triwulan III tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Capaian Tw III 2024	Target Tw III 2024	% Thd Target
Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BPPMHKP Ambon (nilai)	91,52	84	113,51%

Tabel 15 Target dan Realisasi IKU 7 pada triwulan III Tahun 2024

SP.2 Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan											
IK.7 Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT Balai KIPM Ambon (nilai)											
Realisasi Tw-III thn 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target thn 2023	Target Tw-III 2024	Realisasi tw-III 2024	% Realisasi terhadap target tw-III 2024	% Realisasi terhadap target 2024	Target	% Capaian terhadap target Renstra
-	-	-	89.89	94.52	84.00	84.00	91.52	108.95	108.95	84.00	108.95

Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BPPMHKP Ambon (nilai) pada triwulan III tahun 2024 ditargetkan nilai 84, hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian nilai IKM sebesar 91,525 dengan persentase 108,95%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 sebesar maka terdapat persentase kenaikan sebesar 2% dan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 sebesar maka terdapat persentase penurunan sebesar 3%.

Jika capaian indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik lingkup UPT BPPMHKP Ambon (%) dibandingkan dengan target pada rencana strategis BPPMHKP Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 108,95%. Sehingga menggambarkan mutu pelayanan BPPMHKP Ambon pada kategori mutu pelayanan A (Sangat Baik).



Gambar 5. Nilai SKM Triwulan III 2024

IKU 8

Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan regulasi lingkup BPPMHKP Ambon (Lokasi)

Sejalan dengan program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui KKP Accelerate 2022 adalah : 1) penerapan kebijakan perikanan terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan kesejahteraan masyarakat; 2) pengembangan perikanan budidaya yang berorientasi ekspor untuk empat komoditas perikanan unggulan di pasar global : udang, lobster, kepiting dan rumput laut, serta 3) pembangunan kampung perikanan budidaya berbasis kearifan lokal dan menjaga keberlanjutan ikan-ikan lokal khususnya yang bernilai ekonomis tinggi. Kemudian, untuk mewujudkan

komitmen tiga pilar utama tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan meng-implementasikan-nya ke dalam bentuk Strategi Ekonomi Biru, yakni : 1) memperluas kawasan konservasi laut; 2) penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota; 3) mengembangkan perikanan budidaya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan; 4) pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan 5) pengelolaan sampah plastik di laut. Dalam rangka mendukung akselerasi program di atas, BKIPM mendapat mandat/tugas dari Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai Quality Assurance hasil produk perikanan yang dilaksanakan melalui verifikasi on site terhadap seluruh pelaksanaan pengendalian kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan hulu hilir guna mewujudkan produk perikanan yang mampu bersaing di pasar global.

Quality Assurance (QA) berdasarkan ISO 9001:2015 adalah bagian dari manajemen mutu yang berfokus pada penjaminan kepercayaan bahwa persyaratan mutu akan dipenuhi. Dan secara substansi, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bahwa kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan mulai dari produksi primer (perikanan budidaya dan tangkap), pengolahan hingga distribusi hasil perikanan.

Pelaksanaan kegiatan Quality Assurance oleh BKIPM dilakukan terhadap sektor hulu-hilir hasil perikanan bertujuan untuk memverifikasi sistem pengendalian mutu hasil perikanan budidaya dan perikanan tangkap yang kemudian dapat berdampak terhadap terintegrasinya dengan sektor hilir hasil perikanan sebagai satu

kesatuan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan. Keberhasilan pelaksanaan Quality Assurance dapat meningkatkan kepercayaan Otoritas Kompeten 2 (BKIPM) dalam memberikan jaminan hasil perikanan yang dipasarkan domestik maupun ekspor memenuhi persyaratan nasional dan internasional. Kegiatan verifikasi Quality Assurance dilaksanakan oleh verifikator BKIPM dari pusat maupun UPT KIPM yang tersebar luas diseluruh Indonesia sesuai target dan sasaran yang telah ditetapkan.

Salah satu target kegiatan Quality Assurance adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual, yang merupakan pelabuhan prioritas dalam mendukung program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya penerapan kebijakan perikanan tangkap terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan kesejahteraan masyarakat. Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual merupakan salah satu dari 6 (enam) Pelabuhan prioritas dalam mendukung program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan khususnya penerapan kebijakan perikanan terukur berbasis kuota untuk keberlanjutan ekologi, peningkatan PNBP dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan sesuai dengan standar/regulasi yang ditetapkan pada operasional pelayanan pada Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual terhadap stakeholder dan pelaku usaha perikanan tangkap, maka dilakukan verifikasi Quality Assurance perikanan tangkap.

Adapun tujuan pelaksanaan verifikasi Quality Assurance di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon dan Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual adalah :

1. Mengetahui pemenuhan penerapan sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilaksanakan.
2. Sebagai bahan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam meningkatkan sistem pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diterapkan pada Unit Pelaksana Teknis di PPN Ambon dan Tual.

Indikator Kinerja Lokasi Usaha Perikanan Yang Menrapkan Quality Assurance (QA) sesuai standar sistem dan regulasi lingkup BPPMHKP Ambon pada triwulan III tahun 2024 belum ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

Sasaran Program: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM

Sasaran Kegiatan: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM

IKU 9

Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan sebutan/predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK serta memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada Zona Integritas (ZI). Adapun menuju wilayah bebas korupsi adalah sebuah upaya buntut membangun program Reformasi Birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Syarat untuk menjadi unit kerja WBK dan WBBM berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 disajikan pada gambar berikut:

Persyaratan penetapan unit kerja/satuan kerja menuju Menuju WBK/WBBM		
SYARAT	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat Menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai komponen hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25	19,50
• Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)	15,75 (survey 3,60)
• Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	2,50	3,75
Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang prima" minimal	14,00 (survey 3,20)	15,75 (survey 3,60)

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan pada unit-unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui upaya pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

Terkait dengan indikator kinerja unit Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai), Kepala BPPMHKP Ambon beserta seluruh sataf telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. BPPMHKP Ambon telah melakukan penancangan pembangunan zona

integritas sejak tahun 2020 dan sejak itu telah dimulai pembangunan zona integritas di BPPMHKP Ambon. Tahun 2024 menjadi waktu bagi BPPMHKP Ambon untuk dinilai terkait dengan konsistensi dalam pembangunan Zona Integritas untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Tahapan penilaian implementasi pembangunan zona integritas di BKIPM Ambon sudah dimulai sejak awal tahun 2022 dan sudah dilakukan penilaian oleh tim penilai internal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa BKIPM Ambon telah konsisten dalam penerapan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan pada bulan Desember tahun 2022 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 70 tahun 2022 tentang unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas dari korupsi lingkup KKP, BKIPM Ambon ditetapkan menjadi salah satu unit pelaksana teknis yang disertifikasi WBK.

Indikator Kinerja Nilai Minimal Yang Diperkirakan Untuk mendapatkan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) lingkup BPPMHKP Ambon pada triwulan III tahun 2024 belum ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

IKU 10

Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup BPPMHKP Ambon (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut: Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA

Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi*)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S-3 (strata-tiga)	25
4	Pendidikan S-2 (strata-dua)	20
3	Pendidikan S-1 (strata-satu)/D-IV (diploma-empat)	15
2	Pendidikan D-III (Diploma-tiga)/SM (sarjana muda)	10
1	Pendidikan D-I (Diploma-satu)/D-II (Diploma dua)/ SLTA Sederajat	5
0	Pendidikan dibawah SLTA	1

2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: DiklatKepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara terakhir dengan formula sebagai berikut:

3.

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staff
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	0 Tidak pernah ikut Diklat PIM pada	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	
1	Pernah ikut diklat fungsional	-	15	
0	Tidak pernah ikut diklat fungsional	-	0	
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak Pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

4.

5.

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – Ke Atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d ke Bawah	1

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Berat	1

6. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
- a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan pangkat terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pencantuman gelsar yang sudah diupdate pada Aplikasi SIMPEG Online KKP.
 - b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut
 - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya.
 - Pejabat struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Indikator kinerja Index Profesionalitas Aparatur Sipil Negara lingkup BPPMHKP pada tahun 2024 ditargetkan index 81, pada triwulan II hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa indikator ini dapat direalisasikan dengan capaian index 82,02 dengan persentase capaian sebesar 101,26%. pada triwulan III tidak ditargetkan karan penilaian untuk indikator ini pada Semester I dan Semester II.

IKU 11

Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup BPPMHKP Ambon

Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan pegawai selama triwulan tertentu. Penilaian dalam rekonsiliasi kinerja dilakukan pada 3 Aspek yakni: 1. Aspek Kepatuhan 2. Aspek Kesesuain 3. Aspek Ketercapaian.

Salah satu Rekomendasi Kemen PAN & RB dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 yakni “Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Target nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPPMHKP Ambon pada tahun 2024 yaitu 82. Pengukuran indikator kinerja ini akan menyentuh beberapa aspek seperti: kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan,

kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja rekonsiliasi kinerja BPPMHKP Ambon akan diukur pada akhir tahun 2024.

Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP lingkup BPPMHKP Ambon pada triwulan III tahun 2024 belum ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

IKU 12

Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup BPPMHKP Ambon (%)

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup BPPMHKP Ambon (%) dideskripsikan sebagai nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan BPPMHKP Ambon merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Formula perhitungan untuk indikator kinerja Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup BPPMHKP Ambon (%) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Nilai Temuan atas Laporan Keuangan TA 2022 yang disajikan pada LHP atas kepatuhan}}{\text{Realisasi Rill tahun 2021}} \times 100\%$$

Indikator kinerja Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup BPPMHKP Ambon pada triwulan III tahun 2024 belum ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

IKU 13

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup BPPMHKP Ambon (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Ambon adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BPPMHKP Ambon berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) tahun 2022 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh BPPMHKP Ambon yang menjadi objek pengawasan.

Data temuan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu triwulan LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan reviu yang diterbitkan sampai dengan bulan Desember 2023, temuan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. Dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP. Pengukuran IKU Persentase jumlah

rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM dilakukan secara triwulanan dengan target kumulatif tahunan sebesar 80%. Pengukuran dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

$\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah

ditindaklanjuti oleh BKIPM Ambon

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan

kepada BKIPM Ambon

Target Pencapaian indikator kinerja Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup BPPMHKP Ambon (%) pada tahun 2024 sebesar 80%. Pada triwulan II tahun 2024 tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan APIP Internal KKP. Akan tetapi pada tahun sebelumnya terdapat rekomendasi APIP KKP sebanyak 79 rekomendasi namun rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti 100%, sehingga capaian indikator ini pada triwulan III tahun 2024 sebesar 100%. Audit kinerja dilaksanakan pada Bulan Juli tahun 2023. Adapun beberapa temuan dan rekomendasi yaitu :

A. Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon Tahun 2023

Terdapat 4 (Empat) temuan dan 6 (Enam) rekomendasi dari Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Aplikasi Sidak nomor: R.129/ITJ.4/HP.430/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Temuan terkait Kebijakan Pelayanan

Dengan rekomendasi yaitu Kepala BPPMHKP Ambon agar :

- a. Melakukan reviu Standar Pelayanan secara berkala (tahunan) dengan memasukan hasil SKM dan pengaduan atau saran dari Masyarakat
 - b. Menambah fitur/informasi hasil SKM di Aplikasi BKIPM Mobile.
2. Temuan terkait Saran dan Prasana
 - a. BPPMHKP Ambon agar memperbaiki ruang laktasi/ruang bermain anak untuk menjaga keamanan dan kenyamanan.
 3. Temuan terkait Sistem Informasi Pelayanan Publik
 - a. Menambah informasi kontak konsultasi dan pengaduan pada website BPPMHKP Ambon
 - b. Membuat rencana kerja pengelola informasi dan dokumentasi secara harian beserta data dukung
 4. Temuan terkait Inovasi
 - a. BPPMHKP Ambon agar berkoordinasi secara tertulis kepada Sekretariat Badan KIPM terkait dengan pengusulan keikutsertaan Aplikasi SILAPA TUA dalam lomba inovasi
- 2. Hasil Evaluasi PNBPN Tahun 2022-2023 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Ambon.**

Terdapat 2 (Dua) temuan dengan 11 (Sebelas) rekomendasi dari Evaluasi PNBPN Tahun 2022-2023 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BPPMHKP Ambon Pada Aplikasi Sidak nomor: R.147/ITJ.4/HP.470/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Temuan Terdapat Pengambilan jumlah Sampel Pengujian Organoleptik Tidak Sesuai Ketentuan, dengan rekomendasi yaitu :
 - a. BPPMHKP Ambon agar memerintahkan secara tertulis kepada seluruh Petugas Pengambil Contoh Uji untuk lebih cermat dalam menentukan jumlah sampel uji organoleptik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Temuan terkait kegiatan Surveilans Monitoring Penerapan CKIB belum sesuai ketentuan, dengan rekomendasi sebagai berikut :
 - a. Berkoordinasi secara tertulis dengan Kepala Pusat karantina Ikan, terkait dengan kejelasan pungutan PNBP uji laboratorium sampel pada kegiatan Monitoring dan Surveilans CKIB
 - b. Melakukan telaah dan/atau kajian terkait pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Surveilans CKIB di BPPMHKP Ambon terkait dengan keterbatasan sumber daya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Badan KIPM
 - c. Menyusun Mekanisme/SOP kegiatan monitoring dan surveilans dengan memanfaatkan aplikasi SILAPA TUA
 - d. Menegur secara tertulis kepada Sub Kordinator Tata Pelayanan selaku penanggungjawab Sertifikasi Kesehatan Ikan atas: a) Kelalaiannya tidak melakukan monitoring dan surveilans sesuai dengan ketentuan; b) Ketidakcermatan dalam penyusunan perencanaan monitoring dan surveilans serta menyampaikan jadwal kegiatan bulanan Surveilans HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan kepada IKI.
 - e. Memerintahkan kepada Sub Kordinator Tata Pelayanan selaku penanggungjawab Sertifikasi Kesehatan Ikan agar

menyusun ulang jadwal rencana monitoring dan surveilans dengan mempertimbangkan penggunaan aplikasi SILAPA TUA dan menyampaikan kepada seluruh Inspektur Karantina.

- f. Melakukan sosialisasi CKIB kepada 4 (empat) IKI yang telah tersertifikasi CKIB.
- g. Menegur secara tertulis kepada Petugas karantina/mutu karena lalai dalam penerbitan sertifikat kesehatan ikan produk perikanan ekspor.
- h. Melakukan pengendalian penerbitan sertifikat kesehatan ikan produk perikanan ekspor diseluruh wilayah kerja lingkup Balai Karantina Ambon antara lain dengan: a) Melakukan monitoring secara berkala (bulanan): b) Membuat mekanisme monitoring dan survailan pada IKI yang berlokasi diluar pulau Ambon
- i. Memerintahkan secara tertulis kepada Verifikator/Inspektur Mutu/ Petugas Karantina agar lebih cermat dalam menentukan jumlah sampel
- j. Kepada Kepala Badan KIPM agar memerintahkan secara tertulis kepada Kepala BPPMHKP Ambon agar lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen persyaratan Laporan Hasil Pengujian dan melakukan pengendalian penerbitan sertifikat kesehatan ikan produk perikanan ekspor

Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan tuntas sesuai dengan Berita Acara Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal nomor: 2551.05.10/ITJ/PL.420/X/2023.

Hasil capaian indikator kinerja Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup BPPMHKP Ambon (%) secara rinci disajikan pada table 16 dan 17. Data dukung bukti penuntasan rekomendasi LHP disajikan pada lampiran 8.

Tabel 15 Capaian IKU 13 dan Target pada triwulan III tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Capaian tw III 2024	Target tw III 2024	% Thd Target
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup BPPMHKP Ambon (%)	100%	80%	125%

Tabel 17 Target dan Realisasi IKU 13 pada triwulan III Tahun 2024

SP.3 Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM											
IK.13 Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Ambon (%)											
Realisasi Tw-III thn 2019 - 2023					Tahun 2024					Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target thn 2024	Target Tw-III 2024	Realisasi Tw-III 2024	% Realisasi terhadap target Tw-III 2024	% Realisasi terhadap target thn 2024	Target	% Capaian terhadap target Renstra
100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	80.00	80.00	100.00	125.00	125.00	80.00	125.00

Indikator kinerja rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Ambon (%) pada tahun 2024 ditargetkan 80%, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa indikator ini dapat direalisasikan dengan capaian 100%, jika realisasi dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2024 maka persentase capaian sebesar 125%. jika realisasi dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019 s.d 2023 capaian pada periode yang sama pada lima tahun sebelumnya memiliki realisasi yang sama yakni

100% dan Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 80% maka persentase capaian indikator ini sebesar 125%.

IKU 14

**Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
BKIPM lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)**

Pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga harus dilaksanakan secara berkualitas serta memenuhi indikator kinerja yang telah ditargetkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Dalam mengukur kualitas pelaksanaan anggaran maka Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau dikenal dengan IKPA. Singkatnya IKPA merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang terintegrasi pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Penilaian kinerja anggaran Kementerian Negara/Lembaga ini penting, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pelaksanaan anggaran yang telah direncanakannya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dimana

ada tiga aspek pengukuran dan indikator kinerja. Penilaian pertama adalah kualitas perencanaan anggaran yakni kesesuaian dengan perencanaan yang telah ditetapkan, seperti kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan yang direalisasikan sehingga menghasilkan keluaran (output) dan dampak (outcome) sesuai perencanaan. Bentuk konkritnya adalah menggambarkan kinerja apakah sesuai dengan perencanaan sesuai dengan yang telah ditetapkan atau terdapat deviasi. Kemudian yang kedua adalah kualitas pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dalam melaksanakan operasionalisasinya sehari-hari. Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA. Ketiga yaitu Hasil Pelaksanaan Anggaran yang berhubungan dengan program-program yang telah direncanakan tercapai sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dan tepat sasaran. Pelaksanaan anggaran akan lebih ekonomis, efektif dan efisien jika mematuhi regulasi yang ada, sehingga keluaran dan dampak yang dihasilkan dapat terlihat nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Nota Dinas Biro Keuangan 49/SJ.2/RC.610/I/2022 tanggal 11 Januari 2022, bahwa dengan adanya kebijakan Redesain Sitem Penganggaran (RSPP) yang bertujuan memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, dimana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). sehingga terjadi perubahan periode pengukuran menjadi smeesteran. Realisasi indikator ini pada Tahun 2023 diukur setiap semester dengan menghitung konversi bobot berdasarkan

evaluasi terhadap aspek kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, aspek kepatuhan terhadap regulasi, aspek efektivitas terhadap kegiatan dan efisiensi pelaksanaan yang dilakukan oleh Biro Keuangan-KKP.

1. Revisi DIPA

- a) Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
- b) Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
 - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
 - Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA

- a) Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
- b) Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi

kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.

- c) Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
- Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
 - Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

3. Pengelolaan UP

- a) SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
- b) Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
- c) Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Seluruh satker agar memperhatikan triwulan pengajuan SPM GUP dari SP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan

keKPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

4. LPJ Bendahara

- a) LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.
- b) LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
- c) Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melakukan upload tersebut.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT

5. Penyampaian Data Kontrak

- a) Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
- b) ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain: Penyelesaian Tagihan:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan

ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan

- a) Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
- b) Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda-tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP

7. Penyerapan Anggaran

- a) Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: (15%), (40%), I (60%), dan V (90%).
- b) Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.
- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Retur SP2D

- a) Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
- b) Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/penerima pembayaran.
- Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

9. Perencanaan KAS

- a) Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).
- b) Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/kesalahan SPM

- a) Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.
- b) tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.

Indikator kinerja Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BPPMHKP Ambon pada tahun 2024 ditargetkan nilai 93,76. pada semester I tahun 2024 ditargetka nilai 82, hasil pengukuran kinerja semester I tahun 2024 sesuai penilaian Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon (KPPN Ambon) menunjukkan bahwa indikator ini mencapai realisasi sebesar 97,35 dengan pesentase

capaian 118,72%. Pada triwulan III indikator ini tidak menjadi target dikarenakan indikator ini dilakukan pengukuran pada semester I dan semester II.

IKU 15	Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup BPPMHKP Ambon (Nilai)
---------------	---

Indikator kinerja nilai kinerja anggaran BKIPM lingkup BPPMHKP Ambon dideskripsikan sebagai nilai yang menggambarkan kinerja anggaran APBN terhadap pelaksanaan kegiatan atau output/outcome kegiatan, berdasarkan PMK No. 249/2011. Nilai kinerja anggaran (NKA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya, Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing.

Formula pengukuran indikator kinerja. Formula pengukuran untuk indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

$$NK = (PxW) + (KxW) + (PKxW) + (ExW) \times k$$

Nilai Kinerja aspek implementasi :

P : dilakukan dengan membandingkan antara akumulasi realisasi anggaran seluruh satker dengan akumulasi pagu anggaran seluruh satker

(Bobot Penyerapan Anggaran (WP) = 9,7%)

K : antara perencanaan dan implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan antara akumulasi dan akumulasi realisasi anggaran bulanan seluruh satker rencana penarikan dana bulanan seluruh satker dengan jumlah bulan (Bobot Konsistensi antara Perencanaan dan Implementasi (WK) = 18,2%)

PK : dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran dan rata-rata realisasi Indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran (Bobot Pencapaian Keluaran (WPK) = 43,5%)

E : dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran pada setiap satker, yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran (Bobot Efisiensi (WE) = 28,6%)

Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran Lingkup BPPMHKP Ambon belum ditargetkan pada triwulan II tahun 2024 sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

IKU 16	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup BPPMHKP Ambon (%)
---------------	--

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup BPPMHKP Ambon (%) dideskripsikan sebagai suatu

ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Pada Tahun 2023 indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa, BPPMHKP Ambon memiliki target 80% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada V yang diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- b. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
- c. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
- d. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
- e. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup BPPMHKP Ambon (%) pada triwulan III tahun 2024 belum ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

IKU 17

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup BPPMHKP Ambon (%)

Indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN BKIPM Lingkup BPPMHKP Ambon (%) dideskripsikan sebagai suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup BPPMHKP Ambon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pada tahun 2023 indikator ini ditargetkan 80%.

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal.

Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian melalui kegiatan pengelolaan BMN, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP telah menetapkan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP seabadi salah satu Indikator

Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021. Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Itjen KKP dalam mengawasi pengelolaan BMN di Lingkungan KKP. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2022-2024 yang diselesaikan di Tahun 2024 (25%).
4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP Ambon (%) pada triwulan III Tahun 2024 belum ditargetkan sehingga belum dilakukan pengukuran kinerja.

2.2

REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2024 BPPMHKP Ambon mendapat anggaran yang bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) dalam Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan jumlah anggaran (DIPA Awal) sebesar Rp.8.513.535.000,- (*delapan miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah*) dengan Revisi DIPA terakhir sebesar Rp.5.396.566.000 (*lima milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta lima ratus enempuluh enam ribu rupiah*). Anggaran tersebut sudah termasuk untuk penyelenggaraan kegiatan yang dibiayai oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.34.510.000,- (*tiga puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*).

Pencapaian realisasi anggaran samapai dengan triwulan III tahun 2024 sebesar Rp.3.592.782.736 atau 66,58% realisasi tersebut terdiri atas realisasi belanja pegawai sebesar Rp.1.913.059.843 atau 74.90%, realisasi belanja barang sebesar Rp.1.679.722.893 atau 59.10% dan belanja modal sebesar Rp. 0,- atau 0%. Pagu dan realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP Ambon T.A 2024 per jenis belanja dan penyerapan anggaran per kegiatan pada triwulan III tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 18 dan 19.

Tabel 18. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja sampai dengan Triwulan III tahun 2024

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	2,554,278,000	1,913,059,843	65,62
Belanja Barang	2,842,288,000	1,679,722,893	33,88
Belanja Modal	0	0	0
Total	5,396,566,000	3,592,782,736	66.58

Realisasi penyerapan anggaran BPPMHKP Ambon T.A 2024 untuk setiap kegiatan disajikan pada Tabel 19.

Tabel 19. Penyerapan Anggaran per Kegiatan sampai dengan triwulan III Tahun 2024.

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program			
Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5.396.566.000	3,592,782,736	66,58
Kegiatan			
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4,907,066,000	4,061,452,787	82,77
Pengendalian Mutu	346.000.000	251,117,996	72,58
Manajemen Mutu	143,500,000	63,101,600	43,97

BAB III.PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sesuai hasil evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja pada triwulan III tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa secara umum seluruh kegiatan yang dijadwalkan telah dilaksanakan BPPMHKP Ambon dan berhasil mencapai target sesuai target yang telah ditetapkan.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ambon pada triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar 110,37%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPMHKP Ambon.

Ada 7 indikator kinerja yang menjadi target kinerja BPPMHKP Ambon pada triwulan III tahun 2024. Dari total 7 indikator kinerja, seluruh indikator kinerja ditargetkan dapat terealisasi pada triwulan III tahun 2024. Hasil pengukuran kinerja pada tahun triwulan III 2024 menunjukkan ada 4 indikator kinerja yang realisasi pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan, 3 indikator kinerja terealisasi sesuai target.

Masih terdapatnya beberapa kegiatan yang masih ada tanda bintang berdampak pada tidak terlaksananya beberapa kegiatan yang membuat realisasi anggaran pada triwulan III 2024 kurang optimal.

Alokasi anggaran BPPMHKP Ambon pada tahun 2024 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor:SP-DIPA.032.13.2.649750/2024 tanggal 23 Nopember 2023 sebesar Rp.5.396.566.000, realisasi anggaran pada triwulan III tahun 2024 sebesar Rp.3.592.782.736 atau sebesar 66,58%.

3.2 REKOMENDASI

Dalam rangka peningkatan kinerja dan perbaikan kualitas pelaporan hasil capaian kinerja pada Balai KIPM Ambon maka direkomendasikan beberapa poin, diantaranya:

1. Dalam pelaksanaan surveillance sistem traceability menambahkan rekomendasi, tindak lanjut, dan batas tindak lanjut pada Laporan Singkat Hasil Verifikasi Traceability sesuai hasil verifikasi surveillance sistem traceability.
2. Realisasi anggaran untuk kegiatan standarisasi sistem dan kepatuhan masih sangat rendah yaitu baru terealisasi 11,59%, oleh karena itu direkomendasikan kepada Kepala Suba Bagian Umum BPPMHKP Ambon untuk melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan di bidang standarisasi sistem dan kepatuhan.
3. Untuk lebih meningkatkan nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA), diharapkan agar pelaksanaan realisasi anggaran dilaksanakan sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA karena tingkat deviasi antara realisasi anggaran dan rencana penarikan dana dapat mempengaruhi nilai IKPA.

Pada Laporan Kinerja triwulan II tahun 2024, ada 3 (tiga) rekomendasi yang dihasilkan yaitu:

1. Untuk lebih meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) agar semua ASN berperan aktif dalam mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis atau pendidikan dan pelatihan diatas baiaak 20 jam pelajaran atau dibawah 20 jam pelajaran.
2. Realisasi anggaran untuk kegiatan standarisasi sistem dan kepatuhan masih sangat rendah yaitu baru terealisasi 0%, oleh karena itu direkomendasikan

kepada Kepala Suba Bagian Umum BPPMHKP Ambon untuk melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan di bidang standarisasi sistem dan kepatuhan.

3. Untuk lebih meningkatkan nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA), diharapkan agar pelaksanaan realisasi anggaran dilaksanakan sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA karena tingkat deviasi antara realisasi anggaran dan rencana penarikan dana dapat mempengaruhi nilai IKPA.

Rekomendasi pada laporan kinerja triwulan II tahun 2024 seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa tindakan perbaikan, diantaranya:

1. Untuk lebih meningkatkan nilai Index Profesionalitas ASN terdapat beberapa ASN dan PPPK yang telah mengikuti kegiatan Pelatihan/Bimtek diantaranya:







UNITED NATIONS
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



GOSP
GLOBAL QUALITY
AND STANDARDS PROGRAMME

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

CERTIFICATE of ATTENDANCE

No: QOSP2-INS/13/07.2024/2250

is presented by UNIDO QOSP Indonesia and Marine and Fisheries Quality Assurance Agency to

LUTFI PALEMBANG

for the successful completion of the training titled

Technical Refreshment for Fish Inspectors - Part 3 "Food Safety in Fishery Products, and Remote Inspection"

25-26 July, 2024



ISHARTINI
Director General
Marine and Fisheries Quality Assurance
Agency (MFQAA)

SUDARI PAWIRO
National Chief Technical Advisor
UNIDO QOSP Indonesia



UNITED NATIONS
INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra



GOSP
GLOBAL QUALITY
AND STANDARDS PROGRAMME

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

Technical Refreshment for Fish Inspectors - Part 3 "Food Safety in Fishery Products, and Remote Inspection"

25-26 July, 2024

Date	Subject	Resource Person	Learning Hour*
July 25, 2024	Implementation of HACCP in fishery products based on SNI/CXC 1:1969 -2021, CXC 1:1969 - 2020, 2022	Mrs. Novia Priyana	3
	EU Regulations and Codex concerning Official Control		3
July 26, 2024	Remote Inspection		1,5
	Food safety in seaweed products		1,5
	TOTAL		9

*1 learning hour = 60 minutes



Ambon Manise



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

Nomor : B.3577/BPPMHKP.1/KP.510/IX/2024

SERTIFIKAT

Peserta

di berikan kepada

Rini Anggraini Chan

Sosialisasi SIMAN V2
LINGKUP BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN



DAFTAR MATERI

- | | |
|--|------|
| 1. Pokok-Pokok Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara | 2 JP |
| 2. Implementasi SIMAN V2 | 1 JP |



2. Realisasi anggaran untuk kegiatan standarisasi sistem dan kepatuhan yang telah direvisi menjadi kegiatan Manajemen Mutu telah terealisasi anggaran sebesar 43,97% atau sebesar Rp.63.101.600, hal dapat dilihat

pada realisasi anggaran pada Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan
sebaia berikut:

Realisasi Belanja per Jenis Kegi...

Detail Indikator Kinerja Capai...

(7) WhatsApp

Hasil Sementara dan Kesangg...

Kinerjaaku

← → ↺ ↻

spanint.kemenukeu.go.id/spanint/lotest/app/#span/BA_ES1/DataRealisasiKegiatanBAES1

⌕ ☆ ⬇ ⌵ ⌵ ⌵

≡

OM-SPAN

🌓

hallo!

STASUN KARANT...

T.A. 2024

📄

📄

📄

EXCEL

PDF

FILTER

Realisasi Belanja per Jenis Kegiatan

📄 FILTER: PERIODE 1 JANUARI S.D. SEPTEMBER

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
		SISA	641,218,157	899,752,103	0	0	0	0	0	0	0	1,540,970,260	
2	3989 Pengendalian Mutu	PAGU	0	346,000,000	0	0	0	0	0	0	0	346,000,000	
		REALISASI	0.00%	210,050,796 (60.71%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	210,050,796 (60.71%)	
		SISA	0	135,949,204	0	0	0	0	0	0	0	135,949,204	
3	7010	PAGU	0	143,500,000	0	0	0	0	0	0	0	143,500,000	
		REALISASI	0.00%	16,636,200 (11.59%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	16,636,200 (11.59%)	
		SISA	0	126,863,800	0	0	0	0	0	0	0	126,863,800	
GRAND TOTAL		PAGU	2,554,278,000	2,842,288,000	0	0	0	0	0	0	0	5,396,566,000	
		REALISASI	1,913,059,843 (74.9%)	1,679,722,893 (59.10%)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	3,592,782,736 (66.58%)	
		SISA	641,218,157	1,162,565,107	0	0	0	0	0	0	0	1,803,783,264	

6

PER HALAMAN

⏪ ⏩

1-6 DARI 6

🔄 REFRESH

87% Partly sunny

🖥 🔍 🗑

- Untuk rekomendasi point 3 terkait dengan rencana penarikan dana pada halaman-III DIPA belum maksimal dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran sehingga nilai IKPA khusus pada Rencana Penarikan Halaman-III DIPA masih rendah, sehingga berkaitan dengan hal ini masih direkomendasikan pada triwulan IV.

Laporan Kinerja BPPMHKP Ambon triwulan III tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (good governance), selain itu Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran

(Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

Ambon, 7 Oktober 2024

Kepala BPPMHKP Ambon



A. M. mad Hatta Arisandi, S.St.Pi., M.Si.

LAMPIRAN .1



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAR www.kkp.go.id EMAIL setban.bkpm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KIPM AMBON**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Hatta Arisandi**
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon

Muhammad Hatta Arisandi

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON**



SASARA KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
Kegiatan 1. Karantina Ikan				
SK 1.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	1	Efektifitas Sertifikat Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan yang memenuhi persyaratan Karantina lingkup Balai KIPM Ambon (%)	98
		2	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan lingkup Balai KIPM Ambon (Sertifikat)	6
		3	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	7
		4	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup Balai KIPM Ambon (Produk)	40
		5	UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Balai KIPM Ambon (UPI)	18
		6	Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Balai KIPM Ambon (%)	92
Kegiatan 2. Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				
SK 2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif	7	Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di Balai KIPM Ambon (nilai)	84
		8	Lokasi Usaha Perikanan yang Menerapkan Quality Assurance sesuai standar sistem dan Regulasi lingkup Balai KIPM Ambon (Lokasi)	2
Kegiatan 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BKIPM				
SK 4.1	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup BKIPM	9	Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	75
		10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)	86
		11	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	82

		12	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup Balai KIPM Ambon (%)	100
		13	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	80
		14	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	93,75
		15	Nilai Kinerja Anggaran lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	82
		16	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Ambon (%)	80
		17	Tingkat kepatuhan BMN lingkup Balai KIPM Ambon (%)	80



NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4.197.708.000
2	Pengendalian Mutu	221.900.000
3	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	726.500.000
Total Anggaran Balai KIPM Ambon Tahun Anggaran 2024		5.146.108.000

Jakarta, 16 Januari 2024

Pihak Kedua

Plt. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Ishartini

Pihak Pertama

Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon

Muhammad Hatta Arisandi

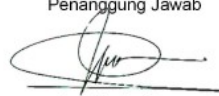
LAMPIRAN .2

DAFTAR SERTIFIKASI MUTU TRIWULAN III TAHUN 2024

No	No. PPK	No.Sertifikat	Komoditi	Jumlah	Satuan	UPI	Negara Tujuan
1	E/E/39.0/20240704/000401	39.0-00182-2024	Tuna	7990.4	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
2	E/E/39.0/20240704/000401	39.0-00182-2024	Tuna	9288.84	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
3	E/E/39.0/20240706/000408	39.0-00183-2024	Todak	198	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
4	E/E/39.0/20240706/000408	39.0-00183-2024	Tuna	597	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
5	E/E/39.0/20240715/000421	39.0-00184-2024	Tuna	17479	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
6	E/E/39.0/20240726/000441	39.0-00186-2024	Todak	344	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
7	E/E/39.0/20240726/000441	39.0-00186-2024	Tuna	1606	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
8	E/E/39.0/20240726/000442	39.0-00187-2024	Tuna	2169	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
9	E/E/39.0/20240731/000454	39.0-00188-2024	Todak	668	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
10	E/E/39.0/20240731/000454	39.0-00188-2024	Tuna	1960	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
11	E/E/39.0/20240801/000455	39.0-00189-2024	Tuna	2079	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
12	E/E/39.0/20240801/000456	39.0-00190-2024	Tuna	1137	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
13	E/E/39.0/20240802/000463	39.0-00191-2024	Todak	97	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
14	E/E/39.0/20240802/000463	39.0-00191-2024	Tuna	1428	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
15	E/E/39.0/20240809/000469	39.0-00192-2024	Tuna	9988	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
16	E/E/39.0/20240809/000469	39.0-00192-2024	Tuna	7990.4	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
17	E/E/39.0/20240809/000472	39.0-00193-2024	Todak	240	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
18	E/E/39.0/20240809/000472	39.0-00193-2024	Tuna	1331	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
19	E/E/39.0/20240809/000473	39.0-00194-2024	Tuna	1015	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
20	E/E/39.0/20240819/000491	39.0-00195-2024	Todak	88	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
21	E/E/39.0/20240819/000491	39.0-00195-2024	Tuna	2405	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
22	E/E/39.0/20240823/000492	39.0-00196-2024	Tuna	7491	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
23	E/E/39.0/20240823/000492	39.0-00196-2024	Tuna	2996.4	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
24	E/E/39.0/20240823/000492	39.0-00196-2024	Tuna	2996.4	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
25	E/E/39.0/20240823/000492	39.0-00196-2024	Tuna	1498.2	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
26	E/E/39.0/20240823/000492	39.0-00196-2024	Tuna	4086	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
27	E/E/39.0/20240823/000499	39.0-00197-2024	Todak	633	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
28	E/E/39.0/20240823/000499	39.0-00197-2024	Tuna	2644	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
29	E/E/39.0/20240823/000500	39.0-00198-2024	Tuna	875	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
30	E/E/39.0/20240826/000504	39.0-00199-2024	Todak	152	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
31	E/E/39.0/20240826/000504	39.0-00199-2024	Tuna	1336	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
32	E/E/39.0/20240826/000505	39.0-00200-2024	Tuna	26060.93	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
33	E/E/39.0/20240827/000508	39.0-00201-2024	Tuna	1139.5	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
34	E/E/39.0/20240902/000519	39.0-00202-2024	Todak	92	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
35	E/E/39.0/20240902/000519	39.0-00202-2024	Tuna	3904	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
36	E/E/39.0/20240903/000520	39.0-00203-2024	Tuna	1739	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
37	E/E/39.0/20240904/000521	39.0-00204-2024	Tuna	25983.05	kg	PT. Aneka Sumber Tata Baha	Vietnam
38	E/E/39.0/20240906/000527	39.0-00205-2024	Tuna	26080.19	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
39	E/E/39.0/20240906/000528	39.0-00206-2024	Tuna	13225.04	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
40	E/E/39.0/20240906/000529	39.0-00207-2024	Tuna	3452	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
41	E/E/39.0/20240906/000530	39.0-00208-2024	Tuna	1584	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
42	E/E/39.0/20240909/000533	39.0-00209-2024	Tuna	3628	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
43	E/E/39.0/20240909/000534	39.0-00210-2024	Tuna	1552	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
44	E/E/39.0/20240913/000542	39.0-00211-2024	Udang	1006500	kg	PT. WAHANA LESTARI INVESTA	China
45	E/E/39.0/20240914/000543	39.0-00212-2024	Tuna	4184	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
46	E/E/39.0/20240914/000544	39.0-00213-2024	Tuna	1785	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
47	E/E/39.0/20240917/000545	39.0-00214-2024	Todak	303	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
48	E/E/39.0/20240917/000545	39.0-00214-2024	Tuna	3632	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
49	E/E/39.0/20240917/000546	39.0-00215-2024	Tuna	1265	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
50	E/E/39.0/20240917/000547	39.0-00216-2024	Tuna	1523	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan

51	E/E/39.0/20240920/000548	39.0-00217-2024	Tuna	26059.25	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
52	E/E/39.0/20240921/000549	39.0-00218-2024	Todak	595	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
53	E/E/39.0/20240921/000549	39.0-00218-2024	Tuna	2606	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
54	E/E/39.0/20240921/000550	39.0-00219-2024	Tuna	1251	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
55	E/E/39.0/20240924/000551	39.0-00220-2024	Todak	469	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
56	E/E/39.0/20240924/000551	39.0-00220-2024	Tuna	2986	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
57	E/E/39.0/20240924/000552	39.0-00221-2024	Tuna	1045	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
58	E/E/39.0/20240925/000553	39.0-00222-2024	Todak	150	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
59	E/E/39.0/20240925/000553	39.0-00222-2024	Tuna	2091	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
60	E/E/39.0/20240925/000554	39.0-00223-2024	Tuna	741	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
61	E/E/39.0/20240928/000558	39.0-00224-2024	Tuna	1933	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
62	E/E/39.0/20240930/000559	39.0-00225-2024	Todak	279	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
63	E/E/39.0/20240930/000559	39.0-00225-2024	Tuna	2390	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
64	E/E/39.0/20240930/000560	39.0-00226-2024	Tuna	1134	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
65	E/E/39.0/20240930/000561	39.0-00227-2024	Tuna	1298	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan

Penanggung Jawab



Lutfi Palembang

LAMPIRAN .3

REKAPITULASI DATA SERTIFIKASI TRACEABILITY HASIL PERIKANAN PADA UPI BALAI KIPM AMBON
TAHUN 2024

NO	NAMA UPI	ALAMAT	RUMAH LINGKUP	NO. SERTIFIKAT TRACEABILITY	MASA BERLAKU SERTIFIKAT	STATUS
1.	PT. Wahana Lestari Investama	Dusun Opim, Desa Sawai, kec. Seram Utara, Kab. Maluku Tengah, Maluku - Indonesia Maluku Tengah, Maluku - Indonesia	Frozen Cooked Shrimp, Frozen Shrimp			Menunggu Sertifikat Dari Pusat PM
2.	PT. KREASI HIMONO INDONESIA	Pelabuhan Pendaratan Ikan, Dusun Eni, Desa Negeri Nusaniwe, kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku - Indonesia	Frozen Salted Fish dan Frozen Salted Cuttlefish			

Koordinator PZI



Hibban Suneth, ST, S.PI



Ambon, September 2024
Masa Tahun
Kepala Balai KIPM Ambon



Muhammad Hozita Arifan, S.St.PI, M.Si

LAMPIRAN .4

REKAPITULASI DATA UPI YANG KONSISTEN MENERAPKAN HACCP DI BALAI KIPM AMBON TAHUN 2024

NO	NAMA UPI	NAMA KOTA / KABUPATEN	NAMA PEMILIK	ALAMAT	RUANG LINGKUP	GRADE	NOMOR SERTIFIKAT HACCP	MASA BERLAKU HACCP	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PT Cemerlang Laut Ambon	KOTA AMBON	Mohammad Naqih	Jl.P.M. Puluhera, Desa wayame RT.000/03, Wayame Teluk Ambon, Maluku-Indonesia	1) Fresh Tuna 2) Frozen Tuna	B	168/PA/HACCP/PS/02/23 168/PA/HACCP/PB/02/23	02 Februari 2025	AKTIF
2	PT Maluku Prima Makmur	KOTA AMBON	Edy Sujatno	Jl. Dr. Leimena No. 8A, Desa Tawiri, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon Maluku-Indonesia	1) Fresh Tuna 2) Frozen Tuna	A	004/PA/HACCP/PS/03/23 005/PA/HACCP/PB/03/23	01 MARET 2025	AKTIF
3	PT Lumung Ikan Maluku	KOTA AMBON	DEWY I F BOTTER	J. Lakuya Leo Wastimena, Kari Negeri Lama, Kec. Begula, Kota Ambon, Maluku - Indonesia	1) Fresh Tuna 2) Frozen Tuna	A	214/PA/HACCP/PS/12/2023 115/PA/HACCP/PB/12/2023	19-Des-25	AKTIF
4	PT Indira Surya	KOTA AMBON	Fenice	Kompleks Pelabuhan Nusantara Teritui Ambon, Jl. Sultan Hassanudin, Kari Pandan Kasturi, Kec. Srimau, Kota Ambon, Maluku-Indonesia	1) Fresh Tuna 2) Frozen Tuna	B	020/PA/HACCP/PS/05/2024 021/PA/HACCP/PB/05/2024	08 Mei 2026	AKTIF
5	PT. Herta Semudra	KOTA AMBON	Rozbert Tyjenda	Kompleks Pelabuhan Nusantara Teritui Ambon, Jl. Sultan Hassanudin, Kari Pandan Kasturi, Kec. Srimau, Kota Ambon, Maluku-Indonesia	1) Fresh Tuna 2) Frozen Demersal Fish 3) Frozen Pelagic Fish 4) Frozen Tuna	A	264/PA/HACCP/PS/06/23 115/PA/HACCP/PB/06/23 168/PA/HACCP/PB/06/23 007/PA/HACCP/PB/06/23	18 Agustus 2025	AKTIF
6	PT. Kreski Himono Indonesia	KOTA AMBON	Elina D. Noprima	Pelabuhan Pendaratan Ikan, Dusun Eli, Desa Negeri Nustriwa, Kec. Nustriwa, Kota Ambon, Maluku-Indonesia	1) Frozen Salted Fish 2) Frozen Salted Cephalopods	B	038/PA/HACCP/PB/12/2023 102/PA/HACCP/PB/12/02	02 Desember 2025 11 Desember 2024	AKTIF
7	PT. Peduli Laut Maluku	MALUKU TENGAH	Edy Sujatno	Jl. Trans Negeri Uluatg, Kec. Saibutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku-Indonesia Jl. Raya Tualu No.88 Zoumbakemong, Desa Tualu, Kec. Saibutu, Kab. Maluku Tengah, Maluku-Indonesia	1) Fresh Tuna 2) Frozen Pelagic	B	087/PA/HACCP/PS/05/23 096/PA/HACCP/PS/05/23	22 Mei 2025	AKTIF
8	PT. Aneka Sumber Tambahan	MALUKU TENGAH	Kuntor Kusno	Jl. Humba II, Kelurahan Tualu, Kec. Saibutu, Kab. Maluku Tengah-Maluku	1) Frozen Tuna 2) Frozen Pelagic Fish	B	122/PA/HACCP/PB/08/23 046/PA/HACCP/PB/12/23	16-Sep-25 02 Desember 2025	AKTIF
9	PT Wahana Lestari Indonesia	MALUKU TENGAH	Indiyanto	Dusun Opit, Kecamatan Serani Utara, Kabupaten Maluku Tengah-maluku	1) Frozen Cooked Shrimp 2) Frozen Shrimp	B	115/PA/HACCP/PB/04/23 001/PA/HACCP/PB/10/23	15-Apr-25 02 Oktober 2025	AKTIF
10	UD RIZKY FATTAH KATSUO MALUKU BAROISAH	KOTA AMBON	FATTAH SAFUDIN RAMDY MORDHITA	Jl. Kesatrian RT 002 RW 001, Kelurahan Amertelu, Kec. Srimau, Kota Ambon,	1) Katsubushi	B	015/PA/HACCP/PA/04/24	02-Apr-26	AKTIF
11	PT SAMUDRA RINDO SEJAHTERA	KOTA TUAL	P. Renny LUCIA MISA MASC	Jl. Durian Raya km.8 Desa Ngudi, Kota Tual Maluku	1) Frozen Cephalopods 2) Frozen Demersal Fish 3) Frozen Pelagic Fish	B	096/PA/HACCP/PB/03/23 099/PA/HACCP/PB/03/23 100/PA/HACCP/PB/03/23	13 MARET 2025	AKTIF
12	PT. Herta Semudra Wapitu	NAMBEA	Rozbert Tyjenda	Jl. Abdul Haidir Uluatu, Desa Wapitu, Kecamatan Wapitu, Kabupaten Buru, Maluku - Indonesia	1) Frozen Tuna	A	062/PA/HACCP/PB/06/24	11 Juni 2026	AKTIF

LAMPIRAN .5

REKAPITULASI DATA UPI YANG KONSISTEN MENERAPKAN HACCP DI BALAI KIPM AMBON TAHUN 2024

NO	NAMA UPI	NAMA KOTA / KABUPATEN	NAMA PEMILIK	ALAMAT	RUANG LINGKUP	GRADE	NOMOR SERTIFIKAT HACCP	MASA BERLAKU HACCP	STATUS
1	PT. Mina Usaha Harapan	KOTA AMBON	Daniel Widaja	Komplek Pelabuhan Nusantara Pantai Ambon, Jl. Sultan Hassanudin Kad. Kaktus, Kac. Serasua, Kota Ambon,	1) Frozen Tuna 2) Frozen Pelagic Fish 3) Frozen Demersal Fish	B B B	105/PM/HACCP/PA/07/24 105/PM/HACCP/PA/07/24 104/PM/HACCP/PA/07/24	29 Juli 2026	AKTIF
2	PT Jayawi Ambon Internasional	MALUKU TENGAH	Abirai Ang	Negeri Waki, Kecamatan Sakahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku Indonesia	1) Frozen Tuna 2) Fresh Pelagic Fish 3) Fresh Tuna 4) Frozen Pelagic Fish	B B B B	061/PM/HACCP/PA/08/24 050/PM/HACCP/PA/08/24 050/PM/HACCP/PA/08/24 050/PM/HACCP/PA/08/24	20 Agustus 2026	AKTIF

Koordinator P2I



Hibban Suneth, ST, S.Pi

Ambon, September 2024



Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi, M.Si

100%

LAMPIRAN .6



**Laporan Hasil Penanganan Kasus Pelanggaran
Lingkup Balai KIPM Ambon
Triwulan III Tahun 2024**

. Latar Belakang

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dilakukan dengan prinsip berkelanjutan yaitu menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan ketangguhan negeri. Pengelolaan sumberdaya perikanan harus bisa memberikan manfaat sebesar - besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan.

Pengelolaan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan memerlukan komitmen bersama dari semua elemen serta dukungan SDM yang handal, mempunyai prinsip serta peka dan tanggap memberikan solusi. Komitmen dan kolaborasi dari seluruh stakeholder serta ketersediaan SDM yang memiliki integritas, profesionalisme dan memiliki kepedulian menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Sistem tersebut ditujukan sebagai dukungan 5 arah kebijakan pembangunan kelautan perikanan, seperti keberhasilan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota (PIT), pembangunan budi daya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan melalui sertifikasi penjaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan

Penyelenggaraan penjaminan mutu harus dapat dilaksanakan secara terintegrasi dan tertelusur di semua sekuen rantai pasok dan rantai produksi mulai dari bahan baku (pembenihan, pembesaran dan penangkapan ikan) sampai pada penanganan, pendistribusian dan pengolahan. Dalam penerapan system penjaminan mutu dilakukan melalui pengendalian Mutu yang meliputi inspeksi, pemeriksaan tindak lanjut, pengambilan dan pengujian contoh, dan/atau penerbitan sertifikat dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. Selanjutnya didukung oleh pelaksanaan Pengawasan Mutu yang merupakan kegiatan untuk melihat konsistensi terhadap penerapan standar dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan melalui surveilans.

2. Tujuan

Pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat mencegah terjadinya tidak konsistensinya pelaku perikanan dalam menerapkan SISJAMU terutama terkait tata niaga perdagangan terhadap lalu lintas komoditas perikanan maupun tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kelautan dan perikanan yang tercermin melalui kepatuhan pelaku usaha ekspor, impor maupun domestik hasil perikanan.

Sesuai dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-undang nomor 11 tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. Mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu.
2. Melakukan kegiatan inspeksi, Surveilans, Traceability, CPIB.

3. Sasaran Strategi

Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk hasil perikanan dengan tujuan ekspor, impor, domestik antar area dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan ikan asing yang bersifat invasif melalui pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan di bidang perkarantinaan dan perikanan.

4. Hasil Pengawasan

Dalam melakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap lalu lintas Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, PRG, agensia hayati, jenis invasif produk hasil perikanan harus berdasarkan ketentuan regulasi yang berlaku dan mengikuti perkembangan teknologi, hal ini dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan terhadap pengguna jasa. Berdasarkan hasil kegiatan pengumpulan data wilayah pelayanan BKIPM Ambon terhadap kegiatan pengawasan di tempat – tempat pengeluaran dan pemasukan, kegiatan pengawasan dari bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2024 tidak terjadi pelanggaran. Dalam hal mendukung kegiatan pengawasan dan mendapatkan informasi adanya dugaan terjadinya pelanggaran di bidang mutu hasil perikanan, petugas BKIPM Ambon selalu melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama (K3) dengan stakeholder terkait.

5. Penutup

Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilakukan secara terpadu baik instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat, untuk itu perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan secara integratif dan bersinergi dengan semua para pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah sehingga terciptanya harmonisasi dan kerjasama yang baik antar stakeholders.

Rekapitulasi Penanganan Kasus Pelanggaran Komoditas Perikanan
Lingkup BPPMHKP Ambon Triwulan III Tahun 2024

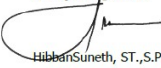
No	Jenis Pelanggaran	Tanggal	Jenis Komoditas	Jumlah		Lalulintas	Tindakan	Status Kasus		Keterangan
				Kg	Pelanggaran			Tuntas	Belum Tuntas	
1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL		-	
Total										

Mengetahui,
Kepala Balai KIPM Ambon



Muhammad Hana Isandi, S.St.Pi., M.Si

Ambon, 2 Oktober 2024
Katimja Pengawasan

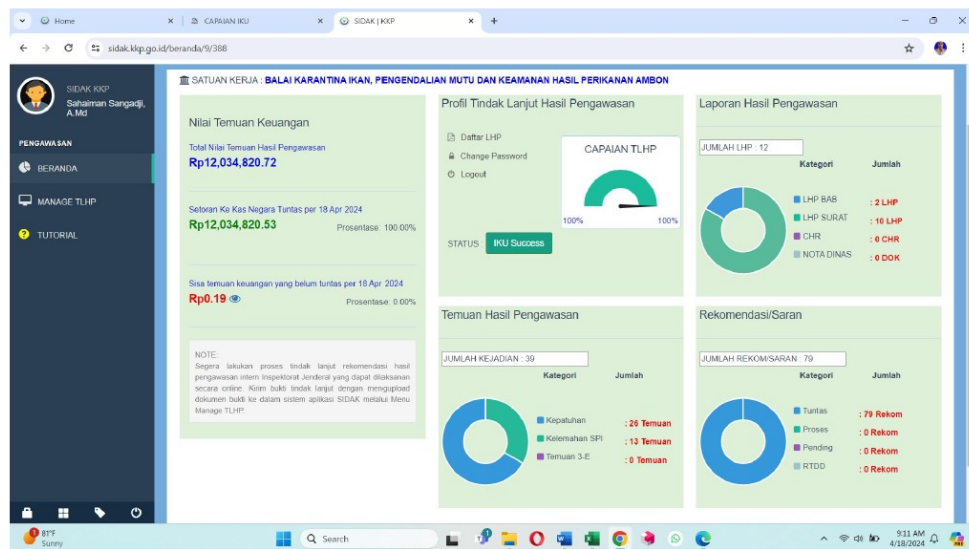

Hibban Suneth, ST., S.Pi

LAMPIRAN .7



LAMPIRAN .8

PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2024



Mengetahui,
Kepala Balai KIPM Ambon

Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi., M.Si
NIP. 19800527 200312 1 001

Penanggungjawab,

Irawan Fahry Fakaubun, SE., M.Si
NIP. 19761106 200502 1 002



LAPORAN KINERJA 2024

BPPMHKP AMBON
TRIWULAN III



BPPMHKP
Ambon Manise